

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konflik

2.1.1 Pengertian Konflik

Menurut Robbins dalam Sopiah (2008:57), konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Sedangkan menurut Nimran mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.

Menurut Bahasa konflik dapat diartikan dengan perbedaan; pertentangan dan perselisihan (Veithzal R & Deddy M.,2003:274). Pada hakikatnya konflik adalah suatu bentuk hubungan atau interaksi antara manusia baik individual maupun kelompok yang menandai sifat bertentangan atau berlawanan (antagonistik) dalam mencapai suatu tujuan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi/psikologi dan nilai.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan perasaan dan pendirian inilah yang menjadi faktor penyebab konflik sosial. Tidak satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Komponen Konflik

Menurut Veithzal R & Deddy M (2003:283), secara umum konflik itu terdiri atas tiga (3) komponen, yaitu:

1. *Interest* (kepentingan), yakni sesuatu yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak hanya dari bagan keinginan pribadi seseorang, tetapi juga peran dan statusnya.
2. *Emotion* (emosi), yang sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, kebencian, takut, penolakan.
3. *Values* (nilai), yakni komponen konflik yang paling susah dipecahkan karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata, nilai berada pada kedalam akar pemikiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk yang mengarahkan dan memelihara perilaku manusia.

2.1.3 Penyebab Konflik

Menurut Yadiman & Rycko Amelza (2013:3-4) penyebab terjadinya konflik sosial antara lain yaitu :

1. Perbedaan kepentingan antar kelompok antar kelompok sosial, seperti perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sejenisnya merupakan faktor penyebab timbulnya konflik.
2. Perbedaan pola kebudayaan seperti perbedaan adat istiadat, suku bangsa, agama, paham politik, pandangan hidup, dan budaya darah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan, bahkan bentrokan di antara anggota kelompok sosial tersebut.

3. Adanya perbedaan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian, dan perasaan sehingga menimbulkan pertikaian atau bentrokan di antara mereka.

4. Perbedaan individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan.

5. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.

2.1.4 Sumber Konflik Sosial

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber dari berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antarmanusia, sehingga sulit itu untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian sebaliknya. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbedaan pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam, maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

2. Salah paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik.

3. Ada pihak yang dirugikan

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci.

4. Perasaan sensitif

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalahartikan tindakan orang lain.

2.2 Konflik Perbatasan

Sengketa batas wilayah atau daerah perbatasan bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam Undang-Undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan, yaitu pemasangan tanda batas dilapangan. Dalam praktik dilapangan proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere dalam Rofiandika, 2016:17).

Batas daerah adalah pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti dilapangan. Batas daerah didarat adalah pemisahan wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas dilapangan dan daftar koordinat di peta (Permendagri No. 1:2006).

2.2.1 Penyebab Konflik Perbatasan

Dalam penemuan Nurbadri dalam (Abdul Choliq Dahlan: 2012) diperoleh point penting bahwa konflik batas wilayah antar daerah terutama dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor nom hukum. Faktor hukum ada dua (2), yaitu :

Pertama, subtansi hukum disebabkan oleh proses pembentukan Undang-Undang yang selalu tergesa, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan *Kedua* kurangnya sosialisasi Undang-Undang pemekaran wilayah. Selanjutnya adalah struktur hukum yang belum jelas karena perubahan Undang-Undang yang terlalu singkat. Faktor non hukum, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan politik serta pendekatan pelayanan.

Pokok-pokok persoalan batas wilayah diantaranya adalah :

1. Kaburnya garis perbatasan akibat rusaknya pokok-pokok diperbatasan antara kedua daerah di perbatasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar daerah sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat.
3. Kepastian hukum bagi suatu daerah dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan belum ada.
4. Pengelolaan kawasan lindung lintas daerah belum terintegrasi dalam program kerja sama antar daerah.
5. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi bagian dari daerah tetangga yang lebih dapat memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
6. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bertetangga pemicu orientasi perekonomian masyarakat.
7. Adanya masalah atau gangguan hubungan antar daerah yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan, politik maupun penyelenggaraan dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas daerah, baik sumber daya alam maupun laut.

2.2.2 Akibat Konflik Batas Daerah

Menurut Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, ketidakjelasan batas daerah tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan beberapa hal berikut ini :

1. *Overlapping* cakupan wilayah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Duplikasi untuk mengelola sumber daya alam;
3. *Overlapping* perjanjian lokasi usaha; dan
4. Daerah pemilihan ganda pada proses pemilu dan pemilukada.

Permasalah batas daerah dipandang dari berbagai aspek yang memicu munculnya perselisihan batas daerah, sebagai berikut :

1. Aspek yuridis :
 - (1) Tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.
 - (2) Ketidaksinkronan antara pasal dalam batang tubuh undang-undang pembentukan daerah dengan batas yang dituangkan dalam peta sederhana.
 - (3) Ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.
2. Aspek Ekonomi : berkaitan dengan perebutan sumber daya ekonomi, baik menyangkut keberasaan sumber daya alam yang ada di wilayah yang diperselisihkan maupun menyangkut potensi ekonomi.
3. Aspek Politik : berkaitan dengan sumber daya politik di daerah yang bersangkutan, seperti jumlah pemilihan dan perolehan suara bagi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga Pilkada.
4. Aspek Kultural : berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis dengan adanya pemekaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Aspek Sosial : berkaitan dengan kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, potensi/riwayat yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik dan kultural.
6. Aspek Pemerintahan : berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pelayanan pemerintahan atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintahan daerah yang berdekatan.

2.2.3 Penyelesaian Konflik

Menurut Veithzhal R. Dan Deddy M (2003:300-301) menyatakan bahwa metode untuk mengatasi konflik antarkelompok adalah proses perundingan. Perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda atau berkonflik bersama-sama untuk mencapai sebuah persetujuan.

Sebagaimana dalam QS.Yusuf (12): 80 yaitu :

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ٨٠

80. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya"

Menurut Yadiman & Rycko Amelza (2013:15-16), Ada juga beberapa cara untuk memecahkan konflik yang terjadi, yaitu :

1. Pemecahan masalah dengan cara pertemuan tatap muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan cara terbuka.
2. Menciptakan suatu tujuan bersama yang tidak dicapai tanpa kerjasama dari masing-masing pihak yang berkonflik.
3. Dengan cara penghindaran atau berusaha untuk menarik diri konflik.
4. Berusaha untuk mengecilak arti perbedaan sementara menekankan kepentingan bersama antara pihak-pihak yang berkonflik.
5. Melakukan tindakan kompromi dengan cara tiap pihak yang berkonflik melepaskan atau mengorbankan sesuatu yang berharga.
6. Mengubah variabel atau menggunakan teknik perubahan perilaku manusia.

Disamping itu, dalam rangka penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu : penyelesaian hukum dapat dilakukan ditempuh melalui penyelesaian dengan menggunakan Undang-Undang Otonomi Daerah dan dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penyelesaian non hukum, *Pertama* dapat dilakukan dengan melalui penyelesaian musyawarah yang didalamnya dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang Arbitrase sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah. *Kedua*, dengan melakukan kerjasama antar daerah sebagaimana yang ditentukan pada pasal 195 Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Kemudian melakukan pendekatan sosial budaya sebagai langkah penyelesaian dengan menggali kearifan lokal seperti melakukan perkawinan budaya (perkawinan adat) dengan mengawinkan dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan yaitu budaya masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang (bukan pribumi) sebagai langkah untuk meredam konflik batas wilayah agar tidak berkembang lebih luas lagi.

Selain itu berbagai konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia penyelesaian konflik perbatasan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri bagian pemerintahan umum sebagai sebuah lembaga berwenang yang mengatur mengenai perbatasan wilayah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan (3).

2.3 Otonomi Daerah

2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti berdiri sendiri dan *nomos* yang berarti peraturan. Oleh karena itu secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR-RI nomor XV/MPR/1998.

Menurut Smith dalam Syarif Hidayat (2002: 33) yang melakukan kajian otonomi daerah, menyatakan bahwa perlu dipahami perluasan otonomi daerah tidak kecil kemungkinan juga dapat membuka peluang semakin terkonsentrasinya kekuasaan diantara *local state-actors* (birokrat dan politisi lokal). Ini adalah salah satu bahaya dari perluasan otonomi daerah yang perlu dicermati. Bila kecenderungan ini terjadi, maka masih terlalu dini untuk berharap bahwa kebijakan otonomi daerah akan serta merta membuka peluang yang lebih luas kepada *civil society* untuk berpartisipasi dalam baik proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana. Namum sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena di dalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat berkeadilan.

2.3.2 Permasalahan-permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Implementasi dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah bukanlah tanpa masalah. Ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah diaplikasikan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul ini menandakan kebijakan ini menemui kendala-kendala dan harus cepat dievaluasi dan disempurnakan agar tujuan yang ingin dituju dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan otonomi daerah ini dapat tercapai. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain:

1. Masalah Kewenangan yang tumpang tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan maupun aturan yang berlaku baik antar aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Begitu pula masalah kewenangan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Apakah kewenangan itu ada di pemerintah kota atau propinsi. Dengan pemberlakuan yang mendadak atas otonomi daerah ini banyak daerah –daerah yang sebenarnya belum siap karena tidak memiliki sumber daya manusia kualitatif sehingga mereka mengartikulasikan otonomi daerah hanya pada aspek-aspek financial semata.

2. Masalah anggaran

Permasalahan keuangan menjadi sangat urgen karena dapat menghambat jalannya pembangunan, sementara dipihak lain pemerintah daerah sangat lemah dalam menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di daerah. Disamping itu pula ada persoalan kurang transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang merugikan rakyat, dimana paradigma penyusunan anggaran awalnya demi untuk kepentingan masyarakat banyak bergeser kearah anggaran untuk kepentingan elit semata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masalah Pelayanan Publik

Konsep pemerintah sebagai pelayan masyarakat masih rendah . Ini dikarenakan rendahnya kompetensi PNS daerah serta tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Disamping itu banyak terjadi pula di pemerintahan daerah pengelolaan PNS yang tidak manajerial misalnya ada kelebihan PNS dengan kompetensi tidak memadai disisi lain ada kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Yang lebih memprihatinkan lagi tidak sedikit ada gejala mengedepankan “ Putra asli Daerah “ untuk menduduki jabatab strategis dan menngabaikan profesionalisasi jabatan.

4. Masalah Orientasi Kekuasaan

Kebijakan otonomi daerah menjadi isu pergeseran kekuasaan dikalangan para elit dari pada isu melayani masyarakat secara lebih efektif, hal ini diwarnai oleh kepentingan elit local yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah ini sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi masa dan mengembangkan sentiment kedaerahan seperti “ putra daerah “ dalam pemilihan kepala daerah.

5. Masalah Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah menjadi masalah serius karena tidak dilakukan dengan grand desain dari pemerintah pusat. Semestinya ini menjadi pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi intinya prakarsa pemekaran itu seharusnya muncul dari pemerintah pusat, tetapi kenyataannya justru prakarsa datang dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat daerah yang didominasi oleh kepentingan elit daerah dengan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

6. Masalah Politik Identitas Diri

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong menguatnya politik identitas diri yang berusaha untuk melepaskan diri dari induknya yang sebenarnya menyatu. Potensi ini lama kelamaan jika dibiarkan akan dapat memunculkan adanya komplik horizontal yang bernuansa etnis, agama dan golongan atau bangkitnya egosentris yang bersifat kedaerahan.

7. Masalah Pilkada Langsung

Masalah pemilihan langsung yang diatur dalam UUD hanyalah pemilihan presiden, dalam kenyataannya konsep ini juga diberlakukan dalam pemilihan kepala daerah yang akhirnya banyak menimbulkan persoalan. Persoalan besar dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan, padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Disamping itu pemilihan langsung kepala daerah juga menimbulkan moral azard yang luas akibat politik uang yang beredar serta dalam kenyataannya pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menjamin lebih baik dibanding sebelumnya.

2.4 Masyarakat

Menurut Azzaino dalam Agus Ahmad (2017: 23), *Sunnatullah Mujtama'* I, Masyarakat adalah eksistensi kelompok yang terdiri atas manusia. Seseorang terikat dengan yang lainnya karena perbedaan takdir dan karena sunnah serta kehendak Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Krech, seperti yang dikutip Nursyid dalam Elly, dkk. (2006: 80), mengemukakan bahwa “*A society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered arounds a set of common gods and who tend to share common beliefs, attitudes, and modes of action*”.

Jadi ciri atau unsur masyarakat sebagai berikut:

1. Kumpulan orang;
2. Sudah terbentuk dengan lama;
3. Sudah memiliki *system social* atau struktur sosial tersendiri;
4. Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama.

Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, tujuan, keyakinan, dan tindakan sejumlah manusia dan sedikit banyak berkecenderungan sama.

Menurut Drs. JBAF Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2009: 96-97), menyebut masyarakat (*society*) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atas sub kelompok.

Jelasnya : Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan cucu, antara sesama kaum laki-laki atau sesama kaum wanita, atau antara kaum laki-laki dan kaum wanita, larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia yang disebut masyarakat.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Konflik

1. Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

2. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

3. Hadits Riwayat Abu Dardu’

Yang artinya: *Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama dari pada derajat puasa, sholat dan sedekah ? Para Sahabat menjawab: tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda: “hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan”.* (HR.Abu Daud)


Maksud ayat diatas adalah Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum dari Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika kedua golongan yang tadinya berkonflik/berperang itu telah kembali kepada perintah Allah maka, harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu dimasa yang akan datang.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:65) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1



2.7 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Konflik

Konflik adalah suatu bentuk hubungan atau interaksi antara manusia baik individu maupun kelompok yang menandai sifat bertentangan atau berlawanan dalam mencapai suatu tujuan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi/psikologi dan nilai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konflik perbatasan

Batas daerah adalah pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada skripsi Rofiandika R.H (tahun 2016) “Analisis dampak konflik perbatasan lima desa wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembangunan Desa”. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rofiandika adalah dampak yang ditimbulkan akibat konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembangunannya. Hasil menunjukkan bahwa konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu hanya berdampak pada aspek pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di lima desa.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus permasalahan yang saya angkat berbeda meskipun tempat atau objek penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan sama. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada dampak konflik dalam pembangunan desa. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan fokus kepada faktor yang menyebabkan konflik terjadi hingga saat ini.

Penelitian pada skripsi Puji Lestari (tahun 2014) “Analisis penyelesaian sengketa batas tanah di desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Hasil menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara PT.RAPP dengan masyarakat merupakan persengketaan yang bersifat vertikal yang melibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dan BPN selaku yang membawahi permasalahan persengketaan ini.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus permasalahan yang saya angkat berbeda dan tempat atau objek penelitian yang dilakukan juga berbeda. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada status kepemilikan tanah. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan fokus kepada faktor yang menyebabkan konflik terjadi hingga saat ini.

Penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada Jurnal Suryaningsih & Silsila Asri (tahun 2016) “Resolusi Konflik Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau”. Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar ditempuh melalui jalur litigasi/peradilan, yakni dengan keluarnya beberapa keutusan dari Kementrian Dalam Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA). Keputusan yang dikeluarkan ketiga lembaga tersebut sangat membingungkan masyarakat karena hasil keputusan yang dikeluarkan berbeda-beda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus permasalahan yang saya angkat berbeda meskipun tempat atau objek penelitian yang dilakukan sama. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada penyelesaian konflik. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan fokus kepada faktor yang menyebabkan konflik terjadi hingga saat ini.

Penelitian selanjutnya pada Jurnal Muhammad Husein (tahun 2014) “Problematika Konflik Lima Desa antar Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pelayanan Publik Tahun 2010-2013”. Hasil menunjukkan bahwa problematika pelayanan akibat konflik lima desa tersebut sangat berdampak bagi kelima desa tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus permasalahan yang saya angkat berbeda meskipun tempat atau objek penelitian sama. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada dampak konflik terhadap pelayanan publik di lima desa. Sedangkan pada penelitian saya fokus kepada faktor yang menyebabkan konflik terjadi hingga saat ini.

Penelitian selanjutnya pada Jurnal Siti Sofia (tahun 2013) “Konflik Perbatasan Lima Desa di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (sebuah tinjauan historis dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat)”. Hasil menunjukkan bahwa konflik ini memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pengkotaan masyarakat yang secara tidak langsung mengurangi kualitas pelayanan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Indikator Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan indikator konflik sosial. Adapun indikator diambil dari teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari analisis proses terjadinya konflik perbatasan adalah faktor penyebab konflik dari teori konflik sosial.

Tabel 2.1. Indikator Penelitian

REFERENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Teori Yadiman & Rycho Amelza, Konflik Sosial dan Anarkisme. 2013.	1. Perbedaan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepentingan Ekonomi b. Kepentingan Sosial c. Kepentingan Politik
	2. Perbedaan Pola Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan Paham Politik b. Perbedaan Pandangan Hidup
	3. Perbedaan antar Kelompok Sosial	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan Kemampuan b. Perbedaan Pendirian
	4. Perbedaan Individu	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan Perasaan dan Persepsi
	5. Perubahan Nilai	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses Industrialisasi